

### PEMERINTAH KOTA TEGAL

# DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

### KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/354/V11/2022

IWAN SANTOSO, ST Nama Pemohon

Perum Baruna Asri Rt. 004 / 008 Desa/Kel. Kraton Kec. Tegal Barat Kota Tegal Alamat

3376011803780001 No. KTP

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 14 Juni 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jl. Kapten Ismail No.13 Jalan / Gang

002 / XI RT / RW Tegalsari Kelurahan **Tegal Barat** Kecamatan

HM. No. 03374 Luas: 352 m2 An: IWAN SANTOSO merupakan bagian dari total tanah seluas: 352 Status Tanah

m2

#### dengan merujuk pada:

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan: Perdagangan Dan Jasa Peruntukan / Kawasan / Zoning **Kolektor Sekunder** Perdagangan Dan Jasa Rencana Setempat TOKO Fungsi Bangunan yang direncanakan 80 % Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 480% (atau 4.8) Koefesien Lantai Bangunan (KLB) Belum diatur - % Koefesien Tapak Bangunan (KTB) 10 % Koefesien Daerah Hijau (KDH) Belum diatur - m Ketinggian Bangunan Maksimum dari as jalan - m Garis Sempadan Pagar (GSP) dari as jalan 13,00 m Garis Sempadan Bangunan (GSB) dari tepi tanggul terluar

#### Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

- Sesuai pasal 78 Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:

13 m \*) bila berbatasan langsung dg rel

a. diperbolehkan semua jenis kegiatan perdagangan dan jasa serta kegiatan lain yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa;

b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);

c. diperbolehkan dengan syarat kegiatan perdagangan di jalan kolektor dan lokal kecuali perdagangan grosir;

- m

d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan hiburan dengan ketentuan tidak menimbulkan gangguan lingkungan dan dengan pembatasan jam operasi;

e. diperbolehkan dengan syarat SPBU, bengkel, apartemen, hotel, kondominium dan jual beli kendaraan dengan ketentuan berada pada jalan kolektor sekunder dan tidak menimbulkan gangguan lingkungan;


f. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;

g. tidak diperbolehkan kegiatan industri;

h. koefisien dasar bangunan di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen), pada jalan kolektor primer paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling tinggi sebesar 80% (delapan puluh persen); dan

i. koefisien dasar hijau di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), pada jalan kolektor primer paling rendah sebesar 15% (lima belas persen), dan pada jalan kolektor sekunder dan jalan lokal paling rendah sebesar 10% (sepuluh persen);

j. Koefesien Lantai Bangunan (KLB) di kawasan perdagangan dan jasa pada jalan arteri primer paling tinggi sebesar 2,4 (dua koma empat), pada jalan arteri sekunder paling tinggi sebesar 5,6 (lima koma enam), pada jalan kolektor primer dan sekunder paling tinggi sebesar 4,8 (empat koma delapan) dan pada jalan lokal sekunder paling tinggi sebesar 1,6 (satu koma enam).



KEPALA-DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

dari tepi rel terluar

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUAN

> SUGIYANTO/ST. MT 1224 199303 1 007

### PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

: IWAN SANTOSO,ST.

: Perum Baruna Asri RT 4 / 8, Kraton, Tegal Barat, Kota Tegal

emanfaatan : TOKO

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

emanfaatan: TOKO

: PERDAGANGAN DAN JASA

## RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/354/VII/2022 Tanggal: 47uli 2022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka:

Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA

Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA

Peruntukan : PERDAGANGAN DAN JASA

Pemanfaatan : Komersil / Non Komersil \*) coret yang tidak diperlukan.

tanah dimaksud seluas : 352 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 352 m2


tanah dimaksud seluas : 352 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas : 352 m2

dengan satuan harga retribusi : Rp. 1000,- / m2 maka dibebankan retribusi sebesar :

Rp.352,000 ,-

(terbilang Tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah)

1:500



GSB: Garis Sempadan Bangunan **GSTower** GSP: Garis Sempadan Pagar 16.5 22 0 2.75 5.5 GSS: Garis Semapadan Sungai Garis Batas Tanah Persil Mengetahui, CETAK PETA TERINTA KOTATEGAL Lokasi Tanah: JI Kapt.Ismail RT. 2 / 11 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di: KETERANGAN RENCANA KOTA Tegalsari, Kec. Tegal Barat, INI BUKAN SEBAGAI BUKTI Kota Tegal KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam DINAS gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Sesuai Surat : 352 m2 PEKERJAAN UMOM Luas Tanah Penunjuk Batas: Hasil Ukur : 352 m2 DAN PENATAAN RIVANG Paraf Dikukur dan digambar 1. Aris SUGIYANTO ST. MT G Pembina Utama Muda NIP-19621224 199303 1 007 \*